



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 149/KEP/2016

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Berbentuk Peraturan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

I. PENDAPATAN

1. Kondisi Umum Pendapatan

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman pada Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar Rp2.262.230.417.718,80 realisasi sebesar Rp2.294.622.764.756,12 lebih dari target yang ditetapkan sebesar Rp32.392.347.037,32 atau 101,43%.

Secara proporsional, sumbangan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, atas Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman selama Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Pendapatan	%
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	28,03
2.	Pendapatan Transfer	71,75
3.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,22

2. Perbandingan antara realisasi total Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.294.622.764.756,12 atau meningkat sebesar 10,49% dibandingkan dengan realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp2.076.820.131.084,13 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp643.130.079.828,03 atau meningkat 12,17% dibandingkan dengan realisasi total PAD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp573.337.599.560,11;
- b. Realisasi Dana Transfer Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.646.360.587.532,09 atau meningkat 9,82% dibandingkan dengan realisasi total Dana Transfer Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.499.148.394.633,56;

- c. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp5.132.097.396,00 atau meningkat sebesar 8,41% dibandingkan dengan realisasi total Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp4.334.136.890,46.
3. Analisis Realisasi Pendapatan yang Tidak Mencapai Target, Capaian Cukup Besar Melebihi Target dan Pendapatan yang Ditargetkan tetapi Tidak Terealisasi.
- a. Pendapatan yang Realisasinya Tidak Mencapai Target yang Telah Ditetapkan, antara lain pada:
- 1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kode rekening 4120201 rincian obyek Retribusi Pemakaian Daerah realisasi sebesar Rp434.461.500,00 atau 62,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp700.000.000,00.
 - 2) Kecamatan Moyudan
Kode rekening 4120303 rincian obyek Retribusi Izin Gangguan/ Keramaian realisasi sebesar Rp319.680,00 atau 45,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp700.000,00
 - 3) Kecamatan Minggir
Kode rekening 4120301 rincian obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan realisasi sebesar Rp273.525,00 atau 54,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000,00
 - 4) Kecamatan Seyegan
 - a) Kode rekening 4120301 rincian obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan realisasi sebesar Rp3.990.500,00 atau 72,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.500.000,00.
 - b) Kode rekening 4120303 rincian obyek Retribusi Izin Gangguan/ Keramaian realisasi sebesar Rp1.327.400,00 atau 53,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.500.000,00

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi "Jumlah Pendapatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan".

Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah agar menyusun laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sesuai dengan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 2) Laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prognosis tersebut mencerminkan perkembangan dan atau perubahan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Perkembangan tersebut yang kemudian menjadi dasar penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Pendapatan yang Capaiannya Cukup Besar Melebihi Target yang Ditetapkan, antara lain pada:
- 1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kode rekening 2.04.1.17.01.00.00.001.4141001
Rincian Obyek Pendapatan dari Pengembalian Bagi Hasil Ratu Boko realisasi sebesar Rp336.148.777,00 atau 160,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp210.000.000,00.
 - 2) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
Kode rekening 1.14.1.14.01.00.00.001.4120110
rincian obyek Retribusi Pelayanan Pendidikan realisasi sebesar Rp307.141.400,00 atau 2.047,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00.
 - 3) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kode rekening 1.20.1.20.07.00.00.001.4120210
rincian obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga realisasi sebesar Rp878.695.990,00 atau 351,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00.

4) Kecamatan Gamping

- a) Kode rekening 4120301 rincian obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan realisasi sebesar Rp19.266.061,00 atau 240,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.000.000,00
- b) Kode rekening 4120303 rincian obyek Retribusi Izin Gangguan/ Keramaian realisasi sebesar Rp23.803.420,00 atau 198,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.000.000,00

5) Kecamatan Depok

- a) Kode rekening 4120301 rincian obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan realisasi sebesar Rp14.795.350,00 atau 295,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00
- b) Kode rekening 4120303 rincian obyek Retribusi Izin Gangguan/ Keramaian realisasi sebesar Rp57.069.114,60 atau 163,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.000.000,00

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain dalam Pasal 17 ayat (2) berbunyi “Jumlah Pendapatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan”.

Sehingga pada perencanaan kedepan agar memperhitungkan target pendapatan dengan lebih cermat. Hal tersebut terkait dengan alokasi belanja yang dapat dibiayai dengan adanya target pendapatan dimaksud, sesuai dengan Pasal 327 ayat 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja Daerah jika anggaran untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

c. Pendapatan yang tidak ditargetkan tapi ada realisasi, antara lain pada:

1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

a) Kode rekening
1.20.1.20.07.00.00.001.4140102 rincian
obyek Penjualan Peralatan/ Perlengkapan
Kantor Tidak Terpakai realisasi sebesar
Rp49.000.000,00

b) Kode rekening
1.20.1.20.07.00.00.001.4140103 rincian
obyek Penjualan Mesin/ Alat- alat berat tidak
terpakai sebesar Rp26.000.000,00

c) Kode rekening
1.20.1.20.07.00.00.001.4140105 rincian
obyek Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
sebesar Rp154.820.000,00

d) Kode rekening
1.20.1.20.07.00.00.001.4140106 rincian
obyek Penjualan Kendaraan Dinas Roda
Empat sebesar Rp646.400.000,00

Untuk penjualan kekayaan daerah agar memperhatikan database RKBU sebagai input dalam proses perencanaan.

e) Kode rekening
1.20.1.20.07.00.00.001.4140401 rincian
obyek Kerugian Uang sebesar
Rp144.826.200,00

2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

a) Kode rekening 4140801 Rincian Obyek Jasa Umum sebesar Rp181.476.120,00

b) Kode rekening 4140802 Rincian Obyek Jasa Usaha sebesar Rp84.000,00

d. Pendapatan yang ditargetkan tapi tidak ada realisasinya, antara lain pada:

1) Kecamatan Moyudan

Kode rekening 4120301 rincian obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dianggarkan sebesar Rp500.000,00 realisasi Rp0,00.

2) Kecamatan Minggir

Kode rekening 4120303 rincian obyek Retribusi Izin Gangguan/ Keramaian dianggarkan sebesar Rp500.000,00 realisasi Rp0,00 mohon penjelasan.

3) Kecamatan Berbah

Kode rekening 4120301 rincian obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dianggarkan sebesar Rp1.500.000,00 realisasi Rp0,00 mohon penjelasan.

Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Optimalisasi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah untuk tetap dilakukan dengan memperhatikan laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sesuai dengan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga menjadi dasar perkembangan dan atau perubahan APBD sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Perkembangan tersebut yang kemudian menjadi dasar penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Rasio-rasio Pendapatan

1) Rasio Komponen Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

KODE	URAIAN	REALISASI (Rp)	%
4.1.1	Pajak Daerah	373.137.768.070,80	58,02
4.1.2	Retribusi Daerah	45.052.207.026,81	7,01
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah YDP	34.330.598.540,50	5,34
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	190.609.506.189,92	29,64
	JUMLAH	643.130.079.828,03	100,00

2) Rasio Komponen Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan Transfer

KODE	URAIAN	REALISASI (Rp)	%
4,2,1	Pusat	1.080.162.444.931,00	65,61
4,2,2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	340.866.799.000,00	20,70
4,2,3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	198.089.393.601,09	12,03
4,2,4	Bantuan Keuangan	27.241.950.000,00	1,65
	JUMLAH	1.646.360.587.532,09	100,00

3) Rasio Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah atas Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

KODE	URAIAN	REALISASI (Rp)	%
1.3.1	Pendapatan Hibah	5.132.097.396,00	100,00
	JUMLAH	5.132.097.396,00	100,00

4) Rasio Kemandirian Daerah

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{(\text{Pendapatan Transfer} + \text{Pinjaman Daerah})} \times 100\%$$

$$= \frac{643.130.079.828,03}{1.646.360.587.532,09} \times 100\% = 39,06\%$$

Tingkat kemandirian daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2015 sebesar 39,06% mengalami kenaikan sebesar 13,91% dibanding dengan tingkat kemandirian daerah Tahun Anggaran 2014 sebesar 25,15%.

5) Lain-lain pendapatan

Untuk dikoreksi pada kolom persentase antara lain pada Dinas DPKAD

II. BELANJA

1. Kondisi Umum Belanja

Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman pada Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar Rp2.770.682.731.330,03 realisasi sebesar Rp2.328.751.919.925,33 kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp441.930.811.404,70 atau 84,05%.

Untuk Belanja Tidak Langsung pada tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp1.533.934.299.755,03 realisasi sebesar Rp1.298.797.514.723,91 kurang dari anggaran sebesar Rp235.136.785.031,12 atau 84,67%.

Sedangkan untuk Belanja Langsung ditetapkan sebesar Rp1.236.748.431.575,00 realisasi sebesar Rp1.029.954.405.201,42 atau kurang dari anggaran sebesar Rp206.794.026.373,58 atau 83,28%.

Secara proporsional, realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman (sesuai SAP) selama Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Belanja	%
1.	Belanja Operasi	74,15
2.	Belanja Modal	18,33
3.	Belanja Tidak Terduga	0,01
4.	Transfer	7,51

2. Realisasi total Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.153.925.095.571,33 atau 83,33%, dibandingkan dengan realisasi total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.896.477.377.488, atau 82,86%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.726.852.579.468,64 atau 86,12%, realisasi total Belanja Operasi Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.542.756.893.656,11 atau 86,08%;
- b. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp426.782.827.408,85 atau 79,01%, realisasi total Belanja Modal Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp282.862.049.259,00 atau 73,05%;
- c. Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp289.688.693,84 atau 0,73% dibandingkan dengan realisasi total Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp841.163.588,00 atau 3,20%;

d. Realisasi total Belanja Transfer Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp174.826.824.354,00 atau 94,04% dibandingkan dengan realisasi total Belanja Transfer Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp70.017.270.985,25 atau 84,38%.

3. Analisis Realisasi Belanja yang Lebih/Kurang dari Anggaran.

a. Belanja yang Realisasinya Tidak Optimal atau Capaian Realisasi Kurang dari 50%, antara lain pada:

1) Badan Lingkungan Hidup

Kode rekening 1.08.1.08.02.00.15.002.5220801 Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan sebesar Rp2.132.995.000,00 pada rincian obyek:

a) Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat realisasi sebesar Rp7.800.000,00 atau 36,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.600.000,00.

b) Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih realisasi sebesar Rp45.889.720,00 atau 13,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp333.260.000,00.

2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode rekening 1.19.1.19.04.00.22.007.5220201 Kegiatan Pengelolaan Sarpras Mitigasi Bencana sebesar Rp407.652.000,00 pada rincian obyek Belanja Bahan Baku Bangunan realisasi sebesar Rp3.670.000,00 atau 25,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.310.000,00.

3) Sekretariat KORPRI

a) Kode rekening 1.20.1.20.27.00.30.031.5220801 Kegiatan Koordinasi Penanganan Permasalahan Kesejahteraan Sosial PNS sebesar Rp135.043.000,00 pada rincian obyek Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat realisasi sebesar Rp1.431.500,00 atau 47,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp 3.000.000,00.

b) Kode rekening
1.20.1.20.27.00.36.003.5220602 Kegiatan
Pelayanan Bantuan Hukum sebesar
Rp9.995.000,00 pada rincian obyek Belanja
Cetak dan Penggandaan realisasi sebesar
Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan
sebesar Rp245.000,00.

4) Sekretariat DPRD

a) Kode rekening
1.20.1.20.04.00.01.023.5220302 Kegiatan
Penyediaan Jasa Langganan sebesar
Rp280.400.000,00 pada rincian obyek
Belanja Air realisasi sebesar Rp 6.414.500,00
atau 21,38% dari yang dianggarkan sebesar
Rp30.000.000,00.

b) Kode rekening
1.20.1.20.04.00.15.001.5220340 Kegiatan
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
sebesar Rp3.996.752.500,00 pada rincian
obyek Belanja Transportasi dan Akomodasi
realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari
yang dianggarkan sebesar Rp14.000.000,00.

c) Kode rekening
1.20.1.20.04.00.15.004.5220601 Kegiatan
Rapat-Rapat Paripurna sebesar
Rp199.630.625,00 pada rincian obyek
Belanja Cetak dan Jilid realisasi sebesar
Rp940.000,00 atau 20,89% dari yang
dianggarkan sebesar Rp4.500.000,00.

d) Kode rekening
1.20.1.20.04.00.15.006.5221501 Kegiatan
Kunjungan Kerja Komisi sebesar
Rp4.015.303.500,00 pada rincian obyek
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
realisasi sebesar Rp6.170.000,00 atau
14,06% dari yang dianggarkan sebesar
Rp43.875.000,00.

e) Kode rekening
1.20.1.20.04.00.15.007.5221502 Kegiatan
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan
Anggota DPRD sebesar Rp1.682.761.900,00
pada rincian obyek Belanja Perjalanan Dinas
Luar Daerah realisasi sebesar
Rp44.981.600,00 atau 30,1% dari yang
dianggarkan sebesar Rp149.451.900,00.

- f) Total Perjalanan Dinas Luar Daerah realisasi Rp6.782.314.880,00 atau 63,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.686.026.900,00

Untuk Perjalanan Dinas ke depan harus mempertimbangkan jumlah hari efektif dan mengutamakan pencapaian target kinerja serta output kegiatan dalam rangka pemenuhan pelayanan pada masyarakat sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

5) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

- a) Kode Rekening 1.01.1.01.01.00.06.005 Kegiatan Penyusunan perencanaan kerja SKPD dianggarkan sebesar Rp85,263,000.00 realisasi sebesar Rp63,228,600.00 atau 74.16%.

Kedepan besaran honorarium untuk dikurangi sesuai dengan kebutuhan.

- b) Kode Rekening 1.01.1.01.01.00.17.066 Kegiatan Peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dan industri dianggarkan sebesar Rp194,828,000.00 realisasi sebesar Rp127,711,500.00 atau 65.55%.

- c) Kode Rekening 1.01.1.01.01.00.22.022 Kegiatan Monitoring dan evaluasi kependidikan dianggarkan sebesar Rp188,159,900.00 realisasi sebesar Rp114.363.400,00 atau 60,78%

6) Dinas Kesehatan

- a) Kode Rekening 1.02.1.02.01.00.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp67,742,748,284.00 realisasi sebesar Rp46,517,201,564.35 atau 68.58%.

- b) Kode Rekening 1.02.1.02.01.00.23.007 Kegiatan Tes Kalibrasi Alat Kesehatan dianggarkan sebesar Rp103,568,000.00 realisasi sebesar Rp40,471,000.00 atau 39.08%.

7) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

a) Kode Rekening 1.03.1.03.01.00.16.005
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase realisasi sebesar Rp805.937.200,00 pada rincian obyek Honorarium Non PNS realisasi sebesar Rp409.366.000,00 atau 40,26% dari anggaran sebesar Rp1.016.916.000,00.

b) Kode Rekening 1.03.1.03.01.00.27.006
Kegiatan Pengembangan distribusi air minum dianggarkan sebesar Rp8.661.898.366,00 realisasi sebesar Rp4.966.096.000,00 atau 57.33%.

c) Kode Rekening 1.05.1.03.01.00.17.005
Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dianggarkan sebesar Rp371.339.500,00 realisasi sebesar Rp222.674.300,00 atau 59.97%.

Agar segera disusun Peraturan Daerah RDTRK sebagai dasar pengelolaan ijin pemanfaatan ruang

8) BLH

Kode Rekening 1.08.1.08.02.00.15.002
Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan dianggarkan sebesar Rp2.132.995.000,00 realisasi sebesar Rp1.773.622.093,00 atau 83,15%.

9) Kelompok Belanja Makanan dan Minuman Rapat, antara lain pada :

a) Dinas Sumber Daya Air Energi Dan Mineral
Kode rekening 1.03.1.03.02.00.26.002
Kegiatan Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya sebesar 445.702.500,0 pada rincian obyek Belanja makanan dan minuman rapat realisasi sebesar 0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.350.000,00

b) Badan Kepegawaian Daerah

Kode rekening
1.20.1.20.05.00.30.003.5221102 Kegiatan Penempatan PNS sebesar Rp182.102.475,00 pada rincian obyek Belanja Makanan dan Minuman Rapat realisasi sebesar

Rp14.099.100,00 atau 38,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp36.580.000,00.

b. Belanja yang Tidak Terealisasi atau Capaian Realisasi 0,00%, antara lain pada:

1) Badan Kepegawaian Daerah

a) Kode rekening
1.20.1.20.05.00.01.020.5222027 Kegiatan Penyediaan Bahan dan Jasa Administrasi Perkantoran sebesar Rp354.169.218,00 pada rincian obyek Belanja Pemeliharaan Software realisasi sebesar Rp0,00 atau 37,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00.

b) Kode rekening
1.20.1.20.05.00.30.007.5221602 Kegiatan Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar sebesar Rp13.450.000,00 pada rincian obyek

- Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00.

- Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00.

c) Kode rekening 1.20.1.20.05.00.30.012 Kegiatan Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.301.000,00.

2) Badan Lingkungan Hidup

Kode rekening 1.03.1.08.02.00.27.002.5222102 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah sebesar Rp3.670.084.000,00 pada rincian obyek Belanja Jasa Konsultasi Perencana realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp45.000.000,00.

3) Sekretariat DPRD

a) Kode rekening
1.20.1.20.04.00.01.020.5222401 Kegiatan Penyediaan Bahan dan Jasa Administrasi Perkantoran sebesar Rp3.982.463.100,00 pada rincian obyek Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp68.000.000,00.

- b) Kode rekening
1.20.1.20.04.00.06.005.5221102 Kegiatan
Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD
sebesar Rp53.202.000,00 pada rincian obyek
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari
yang dianggarkan sebesar Rp2.010.000,00.
- c) Kode rekening
1.06.1.20.04.00.21.018.5221102 Kegiatan
Penyusunan Renstra SKPD sebesar
Rp54.518.000,00 pada rincian obyek Belanja
Makanan dan Minuman Rapat realisasi
sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang
dianggarkan sebesar Rp3.350.000,00.
- d) Kode rekening
1.20.1.20.04.00.06.012.5221102 Kegiatan
Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan
dan Kinerja SKPD sebesar Rp81.411.225,00
pada rincian obyek Belanja Makanan dan
Minuman Rapat realisasi sebesar Rp0,00
atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar
Rp2.115.000,00.
- e) Kode rekening
1.20.1.20.04.00.15.006.5220336 Kegiatan
Kunjungan Kerja Komisi sebesar
Rp4.015.303.500,00 pada rincian obyek
Belanja Jasa Publikasi realisasi sebesar
Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan
sebesar Rp16.000.000,00.
- 4) Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi
Kode rekening 1.23.1.15.01.00.15.001 Kegiatan
Penyusunan dan pengumpulan data dan
statistik daerah sebesar Rp96.795.000,00 pada
rincian obyek Belanja modal pengadaan software
realisasi sebesar 0,00 atau 0,00% dari yang
dianggarkan sebesar Rp52.200.000,00.
- 5) DPKAD
Kode rekening 1.20.1.20.07.00.00.002.5110206
Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp287.989.857.720,84 pada rincian obyek
Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Risiko
Kerja realisasi sebesar 0,00 atau 0,00% dari
yang dianggarkan sebesar Rp1.615.845.000,00.

6) Dinas PU

Kode rekening 1.03.1.03.01.00.18.006

Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan sebesar Rp4.492.764.600,00 pada rincian obyek Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas realisasi sebesar 0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.840.000,00.

Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pelaksanaan kegiatan mengutamakan pencapaian target kinerja serta output kegiatan dalam rangka pemenuhan pelayanan pada masyarakat sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Serta agar memperhatikan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Pemerintah Daerah agar menyusun laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- Laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prognosis tersebut mencerminkan perkembangan dan atau perubahan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Perkembangan tersebut yang kemudian menjadi dasar penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

c. Belanja yang realisasinya melebihi anggaran

Belanja Gaji, pada antara lain:

- 1) Inspektorat
- 2) Dinas Perhubungan dan Informatika
- 3) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 4) Sekretariat Daerah
- 5) Sekretariat KORPRI

6) Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan

7) Kantor Arsip Daerah

Pada perencanaan penghitungan gaji agar memperhitungkan access sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD

4. Lain-Lain Belanja

a. Untuk dikoreksi pada kolom Persentase, antara lain pada:

1) BPMP2T

Kode rekening 1.16.1.16.02.00.15.010.5221101 Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi sebesar Rp291.909.000,00 pada rincian obyek Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai realisasi sebesar Rp0,00 atau 15,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00.

2) Dinas Pendapatan Daerah

Kode rekening 1.20.1.20.28.00.01.020 Kegiatan Penyediaan Bahan Dan Jasa Administrasi Perkantoran sebesar Rp966.466.775,00 pada rincian obyek Belanja Pemeliharaan Software realisasi sebesar Rp0,00 atau 53,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00.

b. Kegiatan atau kode rekening yang sudah dihapuskan pada Perubahan APBD agar tidak dicantumkan, antara lain pada:

1) DPKAD

Kode rekening 1.20.1.20.07.00.17.014 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00.

2) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

a) Kode rekening 1.07.1.07.01.00.17.012 Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan sebesar 0,00 realisasi sebesar 0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar 0,00 dan

b) Kode rekening 1.07.1.07.01.00.20.007 Kegiatan Perawatan Alat Uji Kendaraan Bermotor sebesar 0,00 realisasi sebesar 0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar 0,00.

- 3) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi
Kode rekening 1.22.1.15.01.00.15.016 Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Produktif sebesar 0,00 realisasi sebesar 0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar 0,00
- 4) BKD
Kode rekening 1.20.1.20.05.00.30.017.5220301 Kegiatan Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara sebesar Rp119.046.500,00 pada rincian obyek Belanja Telepon realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00.
- 5) BAPPEDA
- a) Kode rekening 1.06.1.06.01.00.21.006 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00.
- b) Kode rekening 1.23.1.06.01.00.15.011 Kegiatan Penyusunan Buku Kabupaten dan Kecamatan Dalam Angka realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00.

5. Analisis Rasio-rasio Belanja

Sesuai format SAP:

a. Rasio Belanja terhadap Total Belanja

REK	U R A I A N	REALISASI (Rp)	%
2.1	Belanja Operasi	1.726.852.579.468,64	74,15
2.2	Belanja Modal	426.782.827.408,85	18,33
2.3	Belanja Tak Terduga	289.688.693,84	0,01
2.4	Transfer	174.826.824.354,00	7,51
	JUMLAH	2.328.751.919.925,33	100,00

b. Rasio Komponen Belanja Operasi terhadap Total Belanja Operasi

U R A I A N	REALISASI (Rp)	%
Belanja Pegawai	1.197.522.434.558,07	69,35
Belanja Barang dan Jasa	439.453.872.165,57	25,45
Belanja Bunga	258.765.334,00	0,01
Belanja Hibah	50.913.755.411,00	2,95
Belanja Bantuan Sosial	38.703.752.000,00	2,24
JUMLAH	1.726.852.579.468,64	100,00

Sesuai format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Rasio Belanja Hibah dan Bantuan Sosial terhadap Total Belanja

$$= \frac{89.617.507.411,00}{2.328.751.919.925,33} \times 100\% = 3,85 \%$$

d. Rasio Belanja Hibah terhadap Total Belanja Tidak Langsung

$$= \frac{50.913.755.411,00}{1.298.797.514.723,91} \times 100\% = 3,92 \%$$

e. Rasio Belanja Bantuan Sosial terhadap Total Belanja Tidak Langsung

$$= \frac{38.703.752.000,00}{1.298.797.514.723,91} \times 100\% = 2,98 \%$$

f. Rasio Belanja Tidak Terduga terhadap Total Belanja Tidak Langsung

$$= \frac{289.688.693,84}{1.298.797.514.723,91} \times 100\% = 0,02 \%$$

g. Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja

$$= \frac{1.197.522.434.558,07}{2.328.751.919.925,33} \times 100\% = 51,42 \%$$

III. PEMBIAYAAN

1. Kondisi Umum Pembiayaan

Anggaran Pembiayaan Kabupaten Sleman pada Tahun Anggaran 2015 meliputi:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah dengan anggaran sebesar Rp534.724.664.810,23 realisasi sebesar Rp530.486.039.524,23 atau 99,21%, kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.238.625.286,00.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah dengan anggaran sebesar Rp26.272.351.199,00 realisasi sebesar Rp17.835.252.500,00 atau 67,89%, kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.437.098.699,00.

c. Pembiayaan Netto dengan anggaran sebesar Rp508.452.313.611,23 realisasi sebesar Rp512.650.787.024,23 atau 100,83%, kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.198.473.413,00.

d. SiLPA Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp478.521.631.855,02.

2. Analisis Rasio-rasio Pembiayaan

a. Rasio SiLPA terhadap Total Penerimaan Pembiayaan

$$= \frac{\text{Rp } 478.521.631.855,02}{\text{Rp } 530.486.039.524,23} \times 100\% = 90,20 \%$$

b. Rasio Pembayaran Pokok Pinjaman terhadap Total Pengeluaran Pembiayaan

$$= \frac{-}{17.835.252.500,00} \times 100\% = 0,00 \%$$

c. Rasio Pengeluaran Pembiayaan untuk Pemberian Pinjaman Daerah terhadap Total Pengeluaran Pembiayaan

$$= \frac{-}{17.835.252.500,00} \times 100\% = 0,00 \%$$

Memperhatikan data rasio SILPA diatas, Pemerintah Kabupaten Sleman harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan dan mengoptimalkan belanja daerah, sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

IV. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH, NERACA, LAPORAN OPERASIONAL, LAPORAN ARUS KAS, LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS, DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.

1. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

No	U R A I A N	JUMLAH (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih (Awal)	499.724.664.810,23
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	499.724.664.810,23
3	Sub Total (1-2)	-
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	478.521.631.855,02
5	Sub Total (3+4)	478.521.631.855,02
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-
7	Lain-lain	-
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+8+9)	478.521.631.855,02

2. Neraca

- a. Proporsi Aset Lancar, Investasi Permanen, Aset Tetap, dan Aset Lainnya terhadap Jumlah Aset.

REK	U R A I A N	JUMLAH (Rp)	%
1.1	Aset Lancar	645.139.003.253,79	15,13
1.2	Investasi Jangka Panjang	347.375.699.720,99	8,15
1.3	Aset Tetap	3.245.366.750.663,61	76,13
1.4	Aset Lainnya	25.118.180.254,88	0,59
	JUMLAH	4.262.999.633.893,27	100,00

- b. Saldo Kas.

Saldo kas Pemerintah Kabupaten Sleman per 31 Desember 2015 sebesar Rp491.488.060.776,52 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan saldo kas per 31 Desember 2014 sebesar Rp500.218.955.134,23 menurun sebesar Rp8.730.894.357,71 atau 1,75%.

Saldo kas terdiri dari:

1) Kas di Kas Daerah

Saldo kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman per 31 Desember 2015 sebesar Rp386.623.972.300,23 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan saldo kas per 31 Desember 2014 sebesar Rp428.554.150.713,20 menurun sebesar Rp41.930.178.412,97 atau 9,78%.

Berdasarkan data tersebut di atas, saldo kas di Kas Daerah Tahun Anggaran 2015 menurun dibanding dengan saldo kas di kas daerah Tahun Anggaran 2014. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun-tahun mendatang harus tetap melakukan perencanaan pemanfaatan kas dimaksud dalam rangka peningkatan PAD seperti investasi jangka pendek dengan memperhatikan manajemen kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2015 sebesar Rp386.623.972.300,23 terdiri dari Rekening Giro/Kas Umum Daerah; Rekening Deposito di Bank BPD DIY, Bank Mandiri, Bank Muamalat, Bank BNI, Bank BTN, Bank BRI dan Bank Bukopin

2) Kas di Bendahara Penerimaan.

Saldo kas di Bendahara Penerimaan Pemerintah Kabupaten Sleman per 31 Desember 2015 sebesar Rp90.942.000,00.

Saldo kas tersebut merupakan:

pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olah raga pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang sudah diterima oleh bendahara penerima dinas namun per 31 Desember 2015 belum disetor ke rekening Kas Daerah. Pendapatan tersebut disetor pada bulan Januari 2016	90.942.000,00
	90.942.000,00

3) Kas di Bendahara Pengeluaran.

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran pada Pemerintah Kabupaten Sleman per 31 Desember 2015 sebesar Rp58.326.869.665,93 terdiri dari:

a.	Sisa UYHD	Rp	58.014.583.289
b.	Pungutan pajak pusat yang belum disetor ke Kas Negara	Rp	262.072.507,00
c.	Pungutan pajak daerah yang belum disetor ke rekening Kas Daerah	Rp	50.213.870,00
		Rp	58.326.869.665,93

Memperhatikan data tersebut di atas, masih terdapat keterlambatan penyetoran kas dari bendahara pengeluaran ke Kas Daerah, terutama pada DPKAD.

Oleh karena itu pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Sleman mengupayakan penyetoran Saldo Kas dilakukan tepat waktu paling lambat 31 Desember, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya, kecuali untuk PPK BLUD.

4) Kas di Kas BLUD

Saldo Kas di Kas BLUD Kabupaten Sleman per 31 Desember 2015 sebesar Rp33.910.387.690,86 merupakan saldo Kas pada:

No	SKPD	Nilai
1	RSUD Sleman	9.420.411.609,41
2	RSUD Prambanan	3.693.278.312,40
3	UPT PDPM	11.564.358.966,00
4	Puskesmas	9.232.338.803,05
	Jumlah (Rp)	33.910.387.690,86

5) Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya merupakan per 31 Desember 2015 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1.	Saldo BOSNas BOSProp	12.535.857.570,50
2.	Kas yang masih berada di rekening giro SKPD	31.550,00
	JUMLAH	12.535.889.120,50

c. Piutang

Saldo Piutang per 31 Desember 2015 sebesar Rp143.355.903.662,18, secara keseluruhan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2014	2015	Bertambah/ Berkurang
Piutang Pajak	119.017.559.954,39	132.495.334.793,11	13.477.774.838,72
Piutang Retribusi	5.497.137.456,00	6.169.861.109,00	672.723.653,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	4.690.707.760,07	4.690.707.760,07
Piutang Pemberian	-	-	-
Piutang TGR	-	-	-
Piutang Lain-lain	-	-	-
Jumlah	124.514.697.410,39	143.355.903.662,18	18.841.206.251,79

Berkenaan dengan saldo piutang tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman agar mengendalikan dan mengupayakan penagihan piutang Pemerintah Daerah sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

Pada tabel rincian per jenis piutang retribusi jumlah penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp4.355.786.366,75 namun jika dihitung lagi nilai penyisihan piutang tak tertagih adalah sebesar Rp4.355.328.169,75.

Pada tabel terdapat kesalahan penjumlahan dan kesalahan pencantuman uraian.

d. Belanja Dibayar Dimuka

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2015 sebesar Rp454.167,00 merupakan belanja pemeliharaan fotocopy periode 1 Januari 2016 - 6 Maret 2016 yang sudah dibayarkan namun belum dilaksanakan pembayarannya.

e. Nilai persediaan Pemerintah Kabupaten Sleman per 31 Desember 2015 sebesar Rp48.104.481.789,09 mengalami penurunan apabila dibandingkan nilai persediaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp50.619.578.124,27, terdiri dari:

No.	JENIS SEDIAAN	NILAI
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	4.892.029.961,40
2	Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	808.696.601,40
3	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	30.715.250,00
4	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	628.069.994,00

5	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	848.450.747,10
6	Persediaan Isi tabung pemadam kebakaran	11.600.000,00
8	Persediaan plakat	45.000.000,00
10	Persediaan Barang Cetakan	5.403.446.350,12
11	Persediaan Bahan baku bangunan	4.664.944.040,51
12	Persediaan Bahan/bibit tanaman	126.802.025,00
13	Persediaan Bibit ternak	20.540.000,00
14	Persediaan Bahan obat-obatan	22.436.767.710,96
15	Persediaan Bahan kimia	93.088.570,00
16	Persediaan Bahan Makanan Pokok	44.293.836,00
17	Persediaan Bahan Radiologi	196.942.555,00
18	Persediaan Bahan Laboratorium	761.471.617,81
19	Persediaan Bahan Percontohan	681.018.675,00
21	Persediaan Pupuk	49.123.770,00
24	Persediaan bahan mentah	4.035.000,00
26	Persediaan penghias ruangan	74.145.483,00
27	Persediaan perlengkapan upacara	900.000,00
28	Persediaan peralatan dapur	20.976.000,00
29	Persediaan peralatan kerja	311.784.760,00
30	Persediaan Alat Kesehatan	37.038.399,00
31	Persediaan Spare Part/Suku Cadang	388.608.335,00
32	Persediaan Perlengkapan Kerja	34.271.250,00
33	Persediaan Aspal	4.768.145.617,74
34	Persediaan Barang Yang Akan di Berikan Kepada Pihak Ketiga	226.031.600,00
35	Persediaan Barang Yang Akan di Berikan Kepada Masyarakat	495.543.640,00
JUMLAH		48.104.481.789,04

Berkaitan dengan persediaan, Pemerintah Kabupaten Sleman harus tetap melaksanakan pengendalian terhadap persediaan dengan meningkatkan ketertiban dalam penatausahaan, pencatatan dan kelengkapan bukti pendukung. Penyajian nilai persediaan agar disesuaikan dengan SAP dan untuk persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat agar segera dilakukan penyerahan.

f. Investasi Jangka Panjang.

1) Analisis Kenaikan/(Penurunan) Investasi Jangka Panjang

No	URAIAN	31 Des 2014	31 Des 2013	NAIK / (TURUN)
1	Investasi Non Permanen	49.572.784.712,50	49.921.277.418,69	(348.492.706,19)
2	Investasi Permanen	297.802.915.008,49	319.824.071.755,07	(22.021.156.746,58)
		347.375.699.720,99	369.745.349.173,76	(22.369.649.452,77)

2) Analisis Kenaikan/(Penurunan) Investasi Permanen

NO	URAIAN	31 Des 2014	31 Des 2015	NAIK / (TURUN)
1	Nilai Penyertaan Modal Pemda	17.835.252.500,00	26.272.351.199,00	(8.437.098.699,00)
		-	-	-

3) Analisis Kenaikan/(Penurunan) Penyertaan Modal pada BUMD

No	URAIAN	31 Des 2015	31 Des 2014	NAIK / (TURUN)
1	Bank Sleman	135.109.917.904,00	131.473.201.872,00	(3.636.716.032,00)
2	PDAM Kab Sleman	33.833.573.274,34	18.703.081.106,81	(15.130.492.167,53)
3	BPD DIY	148.200.000.000,00	144.270.438.547,07	(3.929.561.452,93)
4	BUKP	2.680.580.576,73	3.356.193.482,61	675.612.905,88
	JUMLAH	319.824.071.755,07	297.802.915.008,49	(22.021.156.746,58)

Investasi Permanen di Kabupaten Sleman sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp319.824.071.755,07.

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Sleman per 31 Desember 2015 sebesar Rp369.745.349.173,76 merupakan Investasi Nonpermanen sebesar Rp49.921.277.418,69 dan Investasi Permanen sebesar Rp319.824.071.755,07.

Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Sleman dalam bentuk Penyertaan Modal dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN	Modal s.d 2015	Kontribusi 'Bagian Laba	%
1	Bank Sleman	135.109.917.904,00	7.273.432.063,00	5,38
2	PDAM Sleman	33.833.573.274,34	520.122.819,67	1,54
3	BPD DIY	148.200.000.000,00	26.172.500.953,24	17,66
4	BUKP	2.680.580.576,73	364.542.704,59	13,60
	JUMLAH	319.824.071.755,07	34.330.598.540,50	38,18

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun-tahun mendatang harus melakukan evaluasi dengan menetapkan kebijakan penyertaan modal daerah dalam rangka peningkatan PAD.

g. Aset Tetap

Pada Neraca per 31 Desember 2015, Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Sleman sebesar Rp3.683.455.669.548,77. Jika dibandingkan dengan aset tetap per 31 Desember 2014 sebesar Rp3.245.366.750.663,61 maka terdapat kenaikan sebesar Rp438.088.918.885,16.

Aset tetap tersebut terdiri dari:

1)	Tanah	Rp	815.956.072.189,00
2)	Peralatan dan Mesin	Rp	889.911.892.089,40
3)	Gedung dan Bangunan	Rp	1.156.952.914.247,30
4)	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	518.278.248.820,14
5)	Aset Tetap Lainnya	Rp	67.084.700.057,16
6)	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	235.271.842.145,77
		Rp	3.683.455.669.548,77
	Akumulasi Penyusutan	Rp	(842.005.185.007,06)
	Total Aset	Rp	2.841.450.484.541,71

Pada tabel, nilai buku Aset Tetap sebesar Rp2.841.583.761.521,46.

h. Aset Lainnya per 31 Desember 2015 pada Pemerintah Kabupaten Sleman sebesar Rp22.592.560.634,94 dengan Amortisasi ATB sebesar Rp3.608.315.972,80 dan penyusutan aset lain-lain sebesar Rp620.355.116,30. Jika dibandingkan dengan aset lainnya per 31 Desember 2014 sebesar Rp25.118.180.254,88 maka terdapat penurunan sebesar Rp2.525.619.619,94.

Aset Lainnya tersebut terdiri dari:

1)	Tuntutan Ganti Rugi	Rp	381.596.250,00
2)	Kemitraan dengan pihak ketiga	Rp	272.874.000,00
3)	Aset tak berwujud	Rp	7.064.148.125,00
4)	Aset lain-lain	Rp	19.102.613.349,04
		Rp	26.821.231.724,04
	Amortisasi ATB	Rp	(3.608.315.972,80)
	Akumulasi penyusutan aset lain-lain	Rp	(620.355.116,30)
	Jumlah Aset Lainnya	Rp	22.592.560.634,94

Kondisi di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman telah melakukan upaya penertiban dan penatausahaan Aset Tetap namun tetap harus meningkatkan pengelolannya yang meliputi pengendalian fisik, pencatatan yang akurat sesuai SAP dan dokumentasi yang lengkap atas transaksi dan kejadian penting aset tetap dan aset lainnya oleh pengguna barang.

i. Proporsi Kewajiban, Ekuitas terhadap Total Kewajiban dan Ekuitas Dana

REK	U R A I A N	JUMLAH (Rp)	%
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	7.502.352.523,00	0,54
2.2	Kewajiban Jangka Panjang	-	-
3.1	Ekuitas	1.370.677.508.949,25	99,46
	JUMLAH	1.378.179.861.472,25	100,00

1) Jumlah kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2015 adalah Rp9.665.798.823,32 terdiri dari :

1)	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Rp	339.629.346,00	
2)	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Rp	7.020.000.000,00	
3)	Utang Belanja	Rp	1.992.796.978,00	
4)	Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp	-	
5)	Pendapatan Diterima Dimuka	Rp	313.372.499,32	
	Jumlah	Rp	9.665.798.823,32	

2) Jumlah kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2015 sebesar Rp24.065.274.714,00 terdiri dari Utang Dalam Negeri- Sektor Perbankan sebesar Rp23.741.374.714,00 dan Utang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp323.900.000,00.

Berkaitan dengan adanya beberapa kewajiban jangka pendek tersebut maka Pemerintah Kabupaten Sleman agar segera menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

3. Laporan Operasional

Pendapatan			
1)	Pendapatan Asli Daerah - LO	Rp	792.734.265.472,77
2)	Pendapatan Transfer-LO	Rp	1.646.360.587.532,09
3)	Lain-lain Pendapatan Yang Sah -	Rp	17.232.200.138,60
	Jumlah Pendapatan	Rp	2.456.327.053.143,46
Beban			
	Beban Pegawai	Rp	1.233.406.639.149,07
	Beban Barang dan Jasa	Rp	444.885.244.682,67
	Beban Bunga	Rp	258.765.334,00
	Beban Subsidi	Rp	-
	Beban Hibah	Rp	67.750.226.144,00
	Beban Bantuan Sosial	Rp	38.703.752.000,00
	Beban Penyusutan	Rp	112.128.822.157,26
	Beban Transfer	Rp	174.826.824.354,00
	Beban Penyisihan Piutang	Rp	7.729.041.032,19
	Beban Amortisasi	Rp	639.355.072,60
	Beban Lain-lain	Rp	4.760.536.916,40
	Jumlah	Rp	2.085.089.206.842,19
	Surplus/Defisit dari Operasi	Rp	371.237.846.301,27
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Op	Rp	-
	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	371.237.846.301,27
	Pos Luar Biasa	Rp	(289.688.693,84)
	Surplus/Defisit - LO	Rp	370.948.157.607,43

Pendapatan Pajak-LO sebesar Rp386.615.572.909,52 sedangkan Pendapatan Pajak -LRA sebesar Rp373.137.768.070,80.

Pendapatan Retribusi-LO sebesar Rp45.114.003.139,82 sedangkan Pendapatan Retribusi -LRA sebesar Rp45.052.207.026,81.

Lain-lain PAD Yang Sah -LO sebesar Rp326.674.090.882,93 sedangkan Lain-lain PAD Yang Sah-LRA sebesar Rp190.609.506.189,92.

Lain-lain Pendapatan Yang Sah -LO sebesar Rp17.232.200.138,60 sedangkan Lain-lain PAD Yang Sah-LRA sebesar Rp5.132.097.396,00

4. Laporan Arus Kas

Proporsi arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas non anggaran terhadap Arus Kas Bersih Tahun 2015:

No	U R A I A N	JUMLAH (Rp)	%
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	391.777.452.239,64	79,71
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	(443.741.859.908,85)	(90,29)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	30.761.374.714,00	6,26
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	-	-
	Kenaikan/Penurunan Kas	(21.203.032.955,21)	(4,31)
	Saldo Awal Kas	499.724.664.810,23	101,68
	Saldo Akhir Kas	478.521.631.855,02	97,36
	Kas di Bendahara Pengeluaran	339.597.802,00	0,07
	Kas di Bendahara Penerimaan	90.942.000,00	0,02
	Kas lainnya	12.535.889.120,50	2,55
	JUMLAH	491.488.060.777,52	193,05

5. Laporan Perubahan Ekuitas

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Ekuitas Awal	4.259.242.625.289,11
2	Surplus/Defisit LO	370.948.157.607,43
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(812.215.561.875,13)
4	Koreksi Nilai Persediaan	
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap	
6	Lain-lain	(812.215.561.875,13)
7	Ekuitas Akhir	3.817.975.221.021,41

6. Catatan Atas Laporan Keuangan

Secara umum Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2014 pada Kabupaten Sleman telah disajikan secara memadai, lengkap dan dapat dipahami oleh pembaca laporan keuangan. Namun terdapat beberapa hal yang perlu penjelasan yaitu:

a. Pengungkapan realisasi Belanja Barang dan Jasa

Dalam CALK disebutkan bahwa realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp421.722.203.992,57 termasuk didalamnya sebesar Rp6.588.502.616,00 yang direalisasikan untuk pembelian aset tetap dan sebesar Rp1.547.896.468,00 direalisasikan untuk pembelian aset lainnya sehingga menambah aset tetap dan aset lainnya.

Terkait hal tersebut, kedepan untuk pencermatan perencanaan anggaran agar lebih ditingkatkan sehingga kesalahan penganggaran dapat diminimalisir.

b. Kas di Kas Daerah

Dalam saldo giro Kas Daerah Sleman termasuk di dalamnya setoran BUKP yang seharusnya disetor ke Kas Daerah Provinsi sebesar Rp200.000.000,00.

Untuk segera ditindaklanjuti pemindahbukumannya dan agar dikirimkan bukti setor ke kasda Pemda DIY.

c. Aset tetap tanah

Dalam pengungkapan aset tetap tanah di CALK disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman menerima Hibah tanah sebesar Rp27.116.700.000 berupa fasum dan fasos. Untuk mempertimbangkan kembali terhadap pengelolaan terhadap fasum dan fasos tersebut.

d. Kemitraan dengan pihak ketiga

Pada CALK disebutkan bahwa kemitraan dengan pihak ketiga merupakan bangun guna serah aset milik Pemerintah Kabupaten Sleman yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk pembangunan Pasar Gamping dan kios Wadas.

Agar kedepan kebijakan akuntansi terhadap aset-aset yang dipinjampakaikan, disewakan, atau dimanfaatkan pada pihak ketiga disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

e. Utang bunga

Pada CALK disebutkan bahwa utang bunga Pemkab Sleman per 31 Desember 2015 sebesar Rp0,00. Terkait dengan utang bunga Pemkab Sleman memiliki utang jangka panjang kepada BPD DIY.

V. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan urusan dan kelembagaan yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah agar menjadi perhatian untuk perencanaan Tahun Anggaran 2017.

2. Terkait rencana penggunaan SILPA untuk Belanja Klaim perawatan dan pengobatan pada UPT Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat agar diikuti dengan merubah Peraturan Daerah Sleman tentang Jamkesda. Pengaturan tentang jamkesda di Kabupaten Sleman perlu diatur kembali mengenai pengelolaan jaminan pemeliharaan kesehatan dan peruntukkan jaminan pemeliharaan kesehatan agar lebih mengutamakan bagi masyarakat miskin.
3. Pada laporan APBDes agar ditambah kolom persentase.
4. Pada perencanaan penganggaran Kabupaten Sleman harus menyusun dan menggunakan Analisis Standar Belanja (ASB) yang merupakan dasar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan sebagai dasar perencanaan sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

VI. KINERJA APBD TAHUN ANGGARAN 2015

Tahun Anggaran 2015 merupakan tahun kelima (terakhir) pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2011 – 2015 dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sleman. Terhadap kinerja pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sleman pada tahun 2015, beberapa catatan dan rekomendasi yang perlu disampaikan untuk perbaikan adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata capaian kinerja RPJMD Kabupaten Sleman untuk tahun pertama (2011) adalah 138,37% dengan masih ada 19 indikator kinerja yang tidak tercapai capaian kinerjanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD. Untuk pelaksanaan tahun kedua (2012), rata-rata capaian kinerja RPJMD Kabupaten Sleman meningkat menjadi 199,99% namun indikator kinerja yang tidak tercapai capaian kinerjanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD justru bertambah menjadi 27 indikator kinerja. Untuk pelaksanaan tahun ketiga (2013),

rata-rata capaian kinerja RPJMD Kabupaten Sleman sedikit menurun menjadi 196,91% namun indikator kinerja yang tidak tercapai capaian kinerjanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD justru masih 26 indikator kinerja. Pada tahun keempat (2014) rata-rata capaian kinerja RPJMD Kabupaten Sleman menurun menjadi 127,97% dan indikator kinerja yang tidak tercapai meningkat menjadi 35 indikator. Sedangkan pada tahun kelima (2015) rata-rata capaian kinerja RPJMD Kabupaten Sleman menurun menjadi 111,33% dan indikator kinerja yang tidak tercapai sebanyak 34 indikator. Hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Sleman karena rata-rata tingkat capaian yang semakin tinggi ternyata tidak dibarengi dengan keseimbangan/pemerataan pembangunan di segala bidang.

2. Terhadap Pelaksanaan fisik kegiatan yang tidak dapat direalisasikan perlu mendapat perhatian khusus karena terdapat 40 kegiatan dengan pagu Rp65.174.345.505,00 yang tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian antara lain untuk mencermati peraturan tentang pemberian hibah, ketelitian dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, dan menyusun perencanaan Pengadaan Barang Jasa dengan lebih teliti termasuk memastikan kapan paket-paket lelang tersebut harus dilaksanakan dengan mengantisipasi berbagai kendala yang diprediksi akan muncul. Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diselesaikan akan menunda asas manfaat yang diterima masyarakat misalnya Pengadaan Perlengkapan Mebeler RSUD, Pengembangan distribusi air minum, Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas dan jaringannya dan masih banyak lagi kegiatan yang serupa. Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diselesaikan tersebut mempunyai peran yang sangat strategis dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

3. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa masih menyisakan 17 paket (gagal lelang) sampai dengan akhir tahun menjadi evaluasi bagi pelaksanaan 2015. Berbagai kendala dalam pelaksanaan PBJ yang lebih banyak disebabkan oleh faktor internal perlu didukung dengan pengendalian internal yang lebih cermat dan meningkatkan koordinasi antara SKPD dengan ULP. Pelaksanaan PBJ untuk Tahun 2016 dapat semakin dimantapkan dengan mengacu Inpres 1 Tahun 2015 tentang Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengamanatkan untuk menyelesaikan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah paling lambat akhir bulan Maret Tahun Anggaran berjalan, khususnya untuk pengadaan jasa konstruksi yang penyelesaiannya dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun. Penuntasan proses lelang pada Bulan Maret hendaknya dilakukan juga untuk paket-paket strategis yang terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.
4. Bantuan keuangan dari Pemda DIY yang bersifat umum maupun khusus beserta dana sharing/pendamping dari APBD Sleman dalam pelaksanaannya diharapkan bisa tepat waktu, tepat sasaran dan tepat program dan memberikan manfaat terhadap kesejahteraan masyarakat.

Secara umum diharapkan pada perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya, optimalisasi penggunaan anggaran terus dilakukan, guna mendukung pencapaian program prioritas serta tujuan dan sasaran pembangunan.


KEDUA : Format Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, agar dilakukan penyempurnaan sebagai berikut:

1. Dasar hukum mengingat agar menyesuaikan dengan Lampiran II angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dasar hukum mengingat angka 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28 dan 29.

2. Lampiran I.2 terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan, antara lain:
 - a. Ketentuan Pasal 10 setelah kata “Lampiran” ditambah frase “Buku I dan Buku II;
 - b. Pada Dinas Kesehatan pencantuman dasar hukum pendapatan “Peraturan Bupati Sleman Nomor 60 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2011 tentang Jaminan Kesehatan Daerah” agar dikaji kembali;
 - c. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Dinas Kebudayaan Pariwisata pada jenis pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah agar dicantumkan dasar hukum pendapatan;
 - d. Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada setiap jenis pendapatan agar dicantumkan dasar hukum pendapatan;
 - e. Pada Dinas Pasar agar dicantumkan dasar hukum pendapatan;
 - f. Pada Kecamatan Godean, Kecamatan Berbah, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Tempel, Kecamatan Cangkringan pada setiap jenis pendapatan agar dicantumkan dasar hukum pendapatan;
 - g. Pada Dinas Pendapatan Daerah pada setiap jenis pendapatan agar dicantumkan dasar hukum pendapatan;
3. Lampiran I.6 pada Tabel agar ditambah Kolom “Tahun Pengakuan Piutang” sesuai dengan Lampiran E XXVII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- KETIGA : Bupati Sleman bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 berdasarkan hasil Evaluasi tersebut di atas paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam hal Bupati Sleman dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Juli 2016



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan DIY;
3. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Bupati Sleman di Sleman;
5. Ketua DPRD Kabupaten Sleman.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.